



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Pulau Morotai.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pertanian dan ketahanan pangan.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, merata, dan terjangkau.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air yang diolah atau tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan pokok yang dikuasai oleh pemerintah dan/atau masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk konsumsi masyarakat dan menghadapi keadaan darurat serta gejolak harga.
9. Lumbung Desa adalah tempat penyimpanan cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah desa dan/atau masyarakat desa.
10. Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai sesuai potensi sumber daya lokal.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah.
12. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan sesuai peta kerawanan pangan.
13. Rawan Pangan Transien adalah kondisi rawan pangan yang bersifat sementara akibat bencana, gejolak sosial, perubahan ekonomi, atau faktor lainnya.
14. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis yang mengancam kehidupan masyarakat akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial yang memerlukan tindakan cepat dan tepat di luar prosedur normal.
15. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok di tingkat pasar lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam rangka menghadapi bencana alam, krisis pangan, dan keadaan darurat.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan antar waktu dan antar wilayah;

- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pascabencana; dan
- c. meningkatkan akses pangan bagi kelompok masyarakat rawan pangan transien maupun kronis, khususnya di wilayah terisolasi dan masyarakat terdampak kemiskinan serta keadaan darurat akibat bencana.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. wilayah rawan pangan transien, khususnya di daerah terisolasi dan/atau dalam kondisi darurat akibat bencana serta masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
- c. hasil analisis kerentanan pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi serta peta ketahanan dan kerentanan pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. masyarakat yang terdampak gejolak harga pangan; dan/atau
- e. masyarakat yang berada dalam keadaan darurat tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 4

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selain digunakan untuk penyaluran kepada masyarakat sasaran, dapat juga dimanfaatkan untuk kerja sama dengan kabupaten/kota lain, terutama dalam hal terjadi bencana.

BAB III PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tim Pelaksana

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam menjamin kelancaran penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sampai ke lokasi sasaran.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tahapan Pengelolaan

Pasal 6

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penyaluran;
- d. pengelolaan; dan
- e. pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.

Pasal 7

- (1) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada:
 - a. data jumlah penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. ketersediaan pangan;
 - d. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan
 - e. jenis bahan pangan.
- (2) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dalam bentuk bahan pangan pokok, termasuk beras.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan perencanaan penggantian dan penyegaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menjaga ketersediaan cadangan pangan dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengadaan

Pasal 9

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan sesuai dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan ketentuan:

- a. dilakukan secara periodik sesuai daya tahan simpan dan kebutuhan penyaluran;
- b. mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani atau produsen lokal di daerah atau desa sekitar;
- c. harga pembelian disesuaikan dengan ketentuan harga pembelian pemerintah yang berlaku;
- d. dalam hal terjadi perubahan harga pembelian beras yang ditetapkan oleh Pemerintah, dilakukan penyesuaian harga melalui addendum kontrak; dan
- e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bertanggung jawab dalam menjaga dan mempertahankan kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai standar mutu yang ditetapkan.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 10

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah cadangan pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
- b. diperuntukkan bagi penanganan keadaan darurat akibat bencana, kerawanan pangan, gejolak harga pangan, serta bantuan pangan bagi masyarakat miskin.

Pasal 11

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. rumah tangga miskin;
- b. lanjut usia; dan
- c. masyarakat yang terdampak bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pasal 12

- (1) Penyaluran kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a didahului dengan pendataan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan sistem pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada kelompok sasaran dan dalam rangka penanganan gejolak harga dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Kecamatan dan Desa, serta berkoordinasi dengan Bupati.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membentuk Tim Pelaksana untuk mengidentifikasi lokasi dan penerima bantuan.
- (3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan pangan.
- (4) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pascabencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk penyaluran.
- (5) Dalam hal penanganan keadaan darurat bencana di wilayah Kabupaten Pulau Morotai dengan jumlah penyaluran paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) kilogram, penetapan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati, dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 14

Tim Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Kecamatan dan Desa.

Pasal 15

Biaya penyaluran bantuan dari gudang cadangan pangan Pemerintah Daerah ke titik penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha dan/atau unit usaha untuk mendukung pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan persetujuan Bupati.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung pengembangan usaha yang memberikan manfaat bagi ketahanan pangan daerah.

Pasal 17

- (1) Hak dan kewajiban para pihak dalam kerja sama dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (4) Para pihak melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran alokasi pendanaan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan jumlah paling sedikit ekuivalen 40 (empat puluh) ton beras setiap tahun anggaran.

BAB VI
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan kerawanan pangan pascabencana dan/atau keadaan darurat, bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan rawan pangan, serta penanganan balita gizi buruk dilaporkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan, kecamatan dan desa penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan di gudang secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek perencanaan, pengadaan, dan penyaluran.

Pasal 20

- (1) Bupati dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pemberian pedoman teknis pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - d. strategi pencapaian kinerja;
 - e. penugasan kepada perangkat daerah terkait; dan
 - f. kerja sama antar daerah dan/atau dengan pelaku usaha skala daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pasal 22

Pelaksanaan teknis pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 9 April 2026

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 9 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2026
NOMOR 10

